



PUTUSAN
Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUKA JAYA ALS AKA ANAK DARI SUGIANTO (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Bengkalis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/10 Mei 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Suku Asli, RT 002/RW 002, Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis. |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Suka Jaya als Aka Anak Dari Sugianto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 835/Pid.Sus /2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dalam **Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0.39 gram).
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis shabu (Berat 2.33 gram).
 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 36.84 gram).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Happy Five (Bruto 3.11 gram).
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- ❖ Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang memancing di sungai belakang pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, kemudian sdr.JONO als JO (DPO) datang dengan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit speedboat. Selanjutnya terdakwa berbincang dengan sdr.JONO als JO (DPO) dan meminta pekerjaan kepada sdr.JONO als JO (DPO). Setelah itu terdakwa mengajak sdr.JONO als JO (DPO) untuk masuk ke dalam pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sambil bercerita tentang narkoba. Kemudian di pondok tersebut sdr.JONO als JO (DPO) menawarkan pekerjaan menjual narkoba kepada terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB sdr.JONO als JO (DPO) datang ke pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis menemui terdakwa dengan mengatakan *"Kalau Mau kerja ini (sambil menunjukkan narkoba jenis shabu"* dan terdakwa menjawab *"mau bang"*. Selanjutnya sdr.JONO als JO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons atau 50 (lima puluh) gram dengan kesepakatan uang yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sdr.JONO als JO (DPO) juga memberikan psikotropika jenis happy five sebanyak 12 (dua belas) butir kepada terdakwa secara cuma-cuma dan setelah itu sdr.JONO als JO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO als JO (DPO) menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk terdakwa jual yang mana terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada sdr.ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr.ATONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada sdr.ABAI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Simpang Merpati RT.001 RW.002 Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm). Selanjutnya tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO dan saksi ARYA WIZA KURNIAWAN melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tim melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam dan tim langsung mengamankan terdakwa. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam yang ditemukan di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim membawa terdakwa ke pondok yang dimaksud yang beralamat Jalan Antara Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis serta melanjutkan penggeledahan di pondok tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam pondok tersebut. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis happy five tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO). Setelah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 39,03 gram.
 - b. Berat Elastik : 2,19 gram.
 - c. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
 - d. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
 - e. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan
2. 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :
 - a. **Berat : 3,11 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di di tepi jalan yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Simpang Merpati RT.001 RW.002 Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm). Selanjutnya tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO dan saksi ARYA WIZA KURNIAWAN melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tim melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam dan tim langsung mengamankan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam yang ditemukan di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkoba dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim membawa terdakwa ke pondok yang dimaksud yang beralamat Jalan Antara Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis serta melanjutkan penggeledahan di pondok tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam pondok tersebut. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis happy five tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 39,03 gram.
 - b. Berat Elastik : 2,19 gram.
 - c. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
 - d. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan
2. 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :

a. Berat : 3,11 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

D A N

Kedua

Bahwa terdakwa **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di di tepi jalan yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Simpang Merpati RT.001 RW.002 Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi saksi GUNTUR Bin MAHYUDIN mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm). Selanjutnya tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO dan saksi ARYA WIZA KURNIAWAN melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tim melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam dan tim langsung mengamankan terdakwa. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam yang ditemukan di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim membawa terdakwa ke pondok yang dimaksud yang beralamat Jalan Antara Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis serta melanjutkan pengeledahan di pondok tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika jenis happy five dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital yang ditemukan di dalam pondok tersebut. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabud an psikotropika jenis happy five tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor : 39,03 gram.
- b. Berat Elastik : 2,19 gram.
- c. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
- d. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
- e. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan

2. 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :

- a. **Berat : 3,11 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kaplet warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna orange dengan berat netto 2,01 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4118/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Nimetazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONAL ADRIAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa dari hasil dilakukannya pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkoba dan terdakwa mengatakan bahwa ada menyimpan narkoba jenis shabu didalam sebuah pondok yang beralamat di Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Banta, Kabupate Bengkalis tersebut serta melanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus klip bening

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital yang dijumpai didalam sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD HAFISZAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat dikendarai

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa ada menyimpan narkotika jenis shabu didalam sebuah pondok yang beralamat di Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Banta, Kabupate Bengkalis tersebut serta melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital yang dijumpai didalam sebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:
 - a. Berat Kotor : 39,03 gram.
 - b. Berat Elastik : 2,19 gram.
 - c. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
 - d. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
 - e. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan
2. 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :
 - a. **Berat : 3,11 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



ABDILLAH ADAM S,Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kaplet warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna orange dengan berat netto 2,01 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4118/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Nimetazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
 - Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam sebuah podok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 1 (satu)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat sedang terdakwa kendara.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa masih hutang kepada sdr.JONO Als JO (DPO).

Sedangkan terdakwa mendapatkan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir, akan tetapi terdakwa tidak membeli psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut, melainkan sdr.JONO Als JO (DPO) memberikannya secara cuma-cuma.

- Bahwa terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) menjadi beberapa paket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa dari 12 (dua belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) butir telah terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi. Sedangkan tujuan terdakwa terhadap 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0.39 gram).
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis shabu (Berat 2.33 gram).
- ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 36.84 gram).
- ❖ 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Happy Five (Bruto 3.11 gram).
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- ❖ Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
 - Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam sebuah podok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat sedang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa masih hutang kepada sdr.JONO Als JO (DPO). Sedangkan terdakwa mendapatkan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir, akan tetapi terdakwa tidak membeli psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut, melainkan sdr.JONO Als JO (DPO) memberikannya secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) menjadi beberapa paket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) butir telah terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi. Sedangkan tujuan terdakwa terhadap 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

3. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- f. Berat Kotor : 39,03 gram.
- g. Berat Elastik : 2,19 gram.
- h. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
- i. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
- j. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan

4. 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :

- b. **Berat : 3,11 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kaplet warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna orange dengan berat netto 2,01 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4118/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Nimetazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Suka Jaya als Aka Anak Dari Sugianto (alm) dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Johari yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs



mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentari & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
- 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam sebuah podok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat sedang terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa masih hutang kepada sdr.JONO Als JO (DPO). Sedangkan terdakwa mendapatkan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir, akan tetapi terdakwa tidak membeli psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut, melainkan sdr.JONO Als JO (DPO) memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) menjadi beberapa paket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa dari 12 (dua belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) butir telah terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi. Sedangkan tujuan terdakwa terhadap 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- k. Berat Kotor : 39,03 gram.
- l. Berat Elastik : 2,19 gram.
- m. Berat Bersih : 36,84 gram.
- n. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
- o. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan

- 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :

- c. Berat : 3,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kaplet warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna orange dengan berat netto 2,01 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4118/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Nimetazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Suka Jaya als Aka Anak Dari Sugianto (alm) dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Johari yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam di tepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam sebuah podok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam ditemukan ditepi Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saat sedang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut dari sdr.JONO Als JO (DPO) yang berdomisili di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa masih hutang kepada sdr.JONO Als JO (DPO). Sedangkan terdakwa mendapatkan psikotropika golongan IV jenis happy five dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir, akan tetapi terdakwa tidak membeli psikotropika golongan IV jenis happy five tersebut, melainkan sdr.JONO Als JO (DPO) memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) menjadi beberapa paket pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Bahwa dari 12 (dua belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five yang terdakwa peroleh dari sdr.JONO Als JO (DPO) sebanyak 1 (satu) butir telah terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Antara, Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan tujuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi. Sedangkan tujuan terdakwa terhadap 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happy five adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 252/14310/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati ELIA GUSNIRA, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- p. Berat Kotor : 39,03 gram.
- q. Berat Elastik : 2,19 gram.
- r. **Berat Bersih : 36,84 gram.**
- s. Sisih : 10 gram untuk labfor Polda Riau.
- t. Sisa : 26,84 gram untuk dimusnahkan

- 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis happyfive dengan rincian :

- d. **Berat : 3,11 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4117/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2772/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu ABDILLAH ADAM S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kaplet warna abu-abu berisikan 11 (sebelas) butir tablet warna orange dengan berat netto 2,01 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 4118/2024/NNF milik **SUKA JAYA Als AKA Anak Dari SUGIANTO (Alm)** dengan hasil **positif Nimetazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dan materil Para Terdakwa memang telah terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan dan telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pemidanaan penjara, karena selain pertimbangan-pertimbangan diatas masih ada hal-hal yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny akan disampaikan sebelum pembacaan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu (Netto 0.39 gram).
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis shabu (Berat 2.33 gram).
- ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 36.84 gram).
- ❖ 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Happy Five (Bruto 3.11 gram).
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- ❖ Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara", sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara";

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suka Jaya als Aka Anak Dari Sugianto (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak menyimpan psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu (Netto 0.39 gram).
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis shabu (Berat 2.33 gram).
 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Netto 36.84 gram).
 - ❖ 11 (sebelas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Happy Five (Bruto 3.11 gram).
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam.
- ❖ Uang tunai senilai Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)